

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom. Indonesia dikenal dengan adanya daerah otonom dikarenakan menganut asas desentralisasi. Pengertian desentralisasi sendiri adalah suatu bentuk pelimpahan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Octovido, 2014).

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah guna memajukan daerahnya masing-masing. Setiap daerah dituntut agar dapat mengedepankan kemandirian daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya kemandirian dalam bidang keuangan. Pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004:

“Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

Pemerintah daerah sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila ketergantungan keuangannya pada pusat memiliki persentase yang kecil. Untuk menciptakan kemandirian keuangan pada suatu daerah, masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang dimana merupakan konsekuensi menjalankan otonomi daerah (Octovido, 2014).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Pajak Daerah ialah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah merupakan suatu elemen penting dalam pemerintahan daerah dikarenakan seperti yang diketahui bahwa pajak sendiri merupakan penopang terbesar dalam pendapatan negara kita. Besar kecilnya

penerimaan pajak daerah bergantung pada seberapa besar upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah tersebut. Oleh karena itu, semakin maksimalnya pendapatan yang bersumber dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Suandy, 2017).

Upaya agar dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh yaitu dengan meningkatkan efektivitas pajak daerah. Yang dimaksud dengan efektivitas pajak daerah ialah suatu penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran. Penilaian yang dilakukan yaitu dengan melihat apakah pemungutan pajak daerah sudah efektif ataukah belum berdasarkan hasil persentase dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah (Octovido, 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi atas dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis pajak. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah yaitu terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Air Bawah Tanah
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-p2)

Sedangkan jenis Retribusi Daerah yang terdapat di Kabupaten Malaka yaitu:

1. Retribusi Jasa umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016.
2. Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 14 Tahun 2016.
3. Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 15 Tahun 2016.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka meliputi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah. Dari beberapa sumber tersebut, pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka.

Dari tahun 2014 hingga 2017 persentase yang diberikan oleh pajak daerah selalu lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malaka dari tahun 2014 hingga 2017 selalu melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2018 persentase yang dihasilkan oleh pajak daerah hanya mencapai 79,06% yang berarti bahwa target yang ditetapkan oleh Kabupaten Malaka tidak dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan untuk retribusi daerah, dari tahun 2014 hingga 2018 hanya tahun 2017 yang menyentuh angka 100% yang berarti bahwa hanya pada tahun 2017 yang melampaui target yang ditetapkan. Lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017 persentase yang dihasilkan mencapai angka 100% yang berarti bahwa Lain-lain PAD yang sah melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2018 persentase yang dihasilkan berada dibawah angka 100% yang berarti bahwa target yang ditetapkan tidak dapat terealisasi dengan baik. Pada tahun 2017 dan 2018 komponen PAD di Kabupaten Malaka mengalami penambahan. Komponen PAD yang baru yaitu berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen baru ini tiap tahunnya dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Kabupaten Malaka. Hasil yang diberikan yaitu mencapai angka 100%.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pajak daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka. Terbukti dari setiap tahunnya pajak daerah selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun berbeda dengan tahun 2018, persentase pajak daerah hanya mencapai 79,09%. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2018 pajak daerah tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 9.125.412.690 dan pada tahun 2018 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 9.917.676.279 yang dimana tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga dugaan bahwa target yang ditetapkan terlalu tinggi dari tahun sebelumnya menyebabkan pajak daerah tidak melampaui target pada tahun 2018 adalah salah.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Malaka memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, BPKPAD harus dapat mengoptimalkan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Malaka agar dapat memaksimalkan pendapatan dari daerah tersebut. Terjadinya realisasi yang tidak memenuhi target menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah topik skripsi, guna mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat itu sehingga menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Octovido (2014) menyatakan bahwa meskipun pada tahun 2009 realisasi pajak daerah tidak memenuhi target, bukan berarti tingkat efektivitas pajak daerah rendah. Tingkat efektivitas yang terendah sendiri terjadi pada tahun 2010 yang dimana realisasi pajak daerahnya memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan, untuk kontribusinya sendiri meskipun pada tahun 2009 kontribusi yang diberikan paling kecil, bukan berarti pada tahun tersebut kontribusi pajak daerah tidak signifikan karena masih dalam kategori baik.

Peneliti memilih Kabupaten Malaka sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Malaka merupakan salah satu Kabupaten baru yang berdiri pada tahun 2013 dari hasil pemekaran Kabupaten Belu yang ada di Provinsi NTT ([https://kupang.bpk.go.id/?page\\_id=6427](https://kupang.bpk.go.id/?page_id=6427)) diakses pada tanggal 11 Juni 2019. Kabupaten Malaka memiliki potensi alam yang sempurna. Hal tersebut dapat ditangkap oleh pemerintah daerah setempat, sehingga di Kabupaten Malaka sekarang infrastrukturnya mulai meningkat. Mulai banyaknya hotel dan restoran yang dibangun. Penerangan jalan di Kabupaten Malaka pun sudah mulai memadai. Namun, pajak daerah di Kabupaten Malaka sendiri masih belum maksimal pengelolaannya. Meskipun pajak daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi PAD, namun masih belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malaka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM

## MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2014-2018”

### **B. Rumusan Masalah**

Efektivitas pajak daerah dan kontribusi pajak daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan suatu daerah. Octovido (2014) menyatakan bahwa dengan meningkatkan kinerja dalam pendataan potensi-potensi Pajak Daerah dan meningkatkan pengawasan terhadap sumber-sumber Pajak Daerah, akan memberikan dampak yang baik bagi efektivitas dan kontribusi dari Pajak Daerah itu sendiri. Apabila Pajak Daerah semakin efektif maka penerimaan dari sektor pajak pun akan meningkat. Hal tersebut akan berdampak pula pada besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah. Dengan demikian, pendapatan yang berasal dari daerah bisa lebih dimaksimalkan, dan kemandirian keuangan daerah tersebut akan meningkat.

Natsir (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, efektivitas dan kontribusi pajak daerah akan meningkat. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah pun akan mengalami peningkatan, dengan demikian pemerintah daerah dapat meminimalisir dana yang bersumber dari pusat. Dengan demikian, kemandirian keuangan suatu daerah akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutriani (2017) menyatakan bahwa untuk meningkatkan rasio kemandirian keuangan suatu daerah, pemerintah



daerah perlu memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak daerah, serta perlu dilakukan identifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari. Kamaroellah (2017) menyatakan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Pamekasan pada sektor keuangan masih kurang. Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu baik secara ekstensifikasi maupun secara intensifikasi. Ekstensifikasi yaitu dengan mengidentifikasi potensi-potensi daerah yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan daerah. Intensifikasi yaitu dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak daerah. Dengan demikian, pendapatan asli daerah dapat meningkat dan rasio kemandirian daerah dapat meningkat pula.

Arditia (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebaiknya dalam melakukan pengukuran kemampuan pajak daerah yang dapat digali oleh Kota Surabaya dapat dilakukan secara akurat, sehingga dalam menentukan target pajak daerah tidak melebihi besar kemampuan pajak daerah itu sendiri, yang dimana akan berimbas pada ketidakefektivannya pajak daerah. Dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah sendiri, pemerintah daerah Kota Surabaya mencari solusi terhadap penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target. Dengan demikian, diharapkan PAD Kota Surabaya juga dapat meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2014-2018?
2. Bagaimana kontribusi pajak terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Malaka pada tahun 2014-2018?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Malaka pada tahun 2014-2018?
4. Bagaimana tingkat kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Malaka pada tahun 2014-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi dari penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan objek kantor Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka periode 2014-2018.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Malaka

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Malaka terkait penerimaan pajak

daerah sehingga dapat digunakan sebagai penentu kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

## 2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan objek maupun variabel yang serupa.

## 3. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di bidang perpajakan khususnya pajak daerah dan dapat mengimplementasikan ilmu teoritis yang di dapat semasa perkuliahan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu BAB I (Pendahuluan), BAB II (Landasan Teori), BAB III (Metode Penelitian), BAB IV (Analisis Data dan Pembahasan), dan BAB V (Penutup).

BAB I PENDAHULUAN, akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II DASAR TEORI, berisi teori-teori dari ahli maupun penelitian-penelitian terdahulu yang menunjang penelitian. Selain itu, BAB II juga berisi kerangka konseptual, penelitian-penelitian terdahulu, dan ikhtisar bahasan.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, menjelaskan analisis penelitian mengenai Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malaka.

BAB V PENUTUP, bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

